

Perlindungan Hukum Investor Minoritas: Studi Kasus Pt Sri Isman Tbk

Andreas Pandhita Pratama*, Rina Arum Prastyanti**, Widi Nugraha Ningsih***

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum & Bisnis Universitas Duta Bangsa

Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,

Jawa Tengah 57135.

*pandhitapratama@gmail.com

**Rina_arum@udb.ac.id

***widi_nugrahaningsih.@udb.ac.id

ABSTRACT

This research aims to study the impact of the suspension of PT Sri Rejeki Isman Tbk share trading on shareholder investors, especially retail investors as minority shareholders. Formulation of the problem in this research: a) What are the forms of legal rules for the legal protection of investors in the Indonesian capital market? b) How can this legal and regulatory framework address the concerns of minority shareholders during suspension to delisting situations? This type of research is normative legal research or library research, namely a form of research that uses library materials as the main data source, in the form of books, notes or reports of research results from previous research. In the event of the suspension of PT Sri Rejeki Isman as a result of: a) Not paying coupons and principal of medium-term debt, b) Negative equity, c) Not publishing financial reports for the first quarter of 2022. In the event of this loss, OJK has the authority to supervise, audit and Protection can be present as a legal step that can be taken by shareholders who are consumers in the financial services sector. OJK is present as a place to complain about things that have not reached an agreement

Keywords: Legal protection, shareholders, suspension, share trading

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak dari suspensi perdagangan saham PT Sri Rejeki Isman Tbk terhadap investor pemegang saham, terutama pada investor retail sebagai pemegang saham minoritas. Perumusan masalah pada penelitian ini: a) Apakah bentuk - bentuk aturan hukum pada perlindungan hukum investor di pasar modal Indonesia? b) Bagaimana kerangka hukum dan peraturan ini dapat mengatasi kekhawatiran pemegang saham minoritas selama situasi suspensi hingga delisting ? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Library research), yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Dalam terjadinya suspensi PT Sri Rejeki Isman akibat dari: a) Tidak membayar kupon dan pokok utang jangka menengah, b) Ekuitas negatif, c) Tidak mempublikasikan laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022. Dalam hal terjadinya kerugian ini OJK yang kewenangannya sebagai pengawasan, pemeriksaan serta perlindungan dapat hadir sebagai langkah hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang saham yang mana merupakan konsumen pada sektor jasa keuangan. OJK hadir sebagai tempat pengaduan adanya hal yang tidak tercapainya kesepakatan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pemegang saham, suspensi, perdagangan saham

PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi sektor produktif. Di Indonesia, pasar modal terus mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa (emiten) dan investor yang menanamkan modalnya. Semakin kuatnya perlindungan investor di pasar modal Indonesia maka akan semakin banyak investor baik investor domestik maupun mancanegara yang menanamkan modalnya di perekonomian Indonesia. Sehingga perekonomian negara akan sangat terbantu dalam perkembangannya. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggali pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor – sektor yang produktif.¹

Pada 18 Mei 2021 PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan kode saham SRIL dikenakan sanksi suspensi perdagangan saham sehingga pemegang saham emiten ini tidak bisa mencairkan hingga saat skripsi ini dibuat (14 Mei 2024). Suspensi perdagangan tersebut juga diiringi meningkatnya potensi *forced delisting*², sehingga potensi kerugian yang akan dialami sangat signifikan. Penyebab PT Sri Rejeki Isman Tbk di kenakan suspensi adalah: Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan 2023 Kuartal III,

Perusahaan Tercatat terakhir menyampaikan laporan keuangan 2023 Kuartal III dan Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus. Semua hal tersebut belum diselesaikan hingga saat skripsi ini dibuat. Bursa Efek Indonesia sebenarnya sudah memberikan notasi ini jauh hari sebelum dikenakan suspensi perdagangan. Bursa Efek Indonesia secara sistematis memberikan suspensi perdagangan pada perusahaan ini supaya tidak ada investor baru membeli perusahaan bermasalah ini. Selain suspensi hak investor diatur dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal), kepastian hak, hukum dan perlindungan, Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³. Sebagaimana diatur dalam peraturan pencatatan efek nomor 1.A.6 tentang sanksi mengatakan bahwa “Mewajibkan emiten untuk menyampaikan secara tertulis dan keterbukaan informasi yang dipandang perlu oleh Bursa serta Mewajibkan emiten untuk melakukan publik ekspose.” Dan juga diatur dalam Pasal 138 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Suspensi dilakukan pada pasar reguler dan pasar tunai dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi dalam waktu 24 bulan atau lebih. Sedangkan perusahaan ini sudah dikenakan suspensi lebih dari 36 bulan saat skripsi ini ditulis.

¹ “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN VOLUNTARY DELISTING DI PASAR MODAL”. 2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (2).

² Sitorus, Louise Ruselis. "Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau

Coal Energy, Tbk.).” *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 19-32.

³ Oktavia, Ranti, and Rani Apriani. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Potensi Delisting Saham PT. Plaza Indonesia Dari Papan Utama Bursa Efek Indonesia”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (6):4269-79.

Investor terdampak suspensi pada saham berkode SRIL tersebut tidak dapat banyak mengambil tindakan, karena kurang kuatnya peraturan yang mengatur dan menjelaskan peraturan tentang suspensi kepada investor. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang terdampak suspensi perusahaan dan kebijakan bursa efek Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Library research), yakni bentuk penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 macam metode pendekatan, yaitu: a) Pendekatan undang-undang, dalam metode pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas⁵. b) pendekatan konseptual, dimana dalam pendekatan ini berawal dari penelitian terhadap konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum dan sebagainya.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kronologi terjadinya suspensi perdagangan saham PT Sri Rejeki Isman Tbk

Saham Sritex (PT Sri Rejeki Isman Tbk) dengan kode SRIL telah disuspensi sejak 18 Mei 2021, ketika perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban pembayaran coupon dan principal dari medium term notes (MTN) yang beredar di pasar. Suspensi ini dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (IDX) untuk menjaga kestabilan pasar dan mencegah kerugian bagi investor. Pada 19 April 2021, CV Prima Karya mengajukan gugatan kepada Sritex untuk mengajukan status penundaan pembayaran kewajiban (PKPU) yang berlangsung selama 45 hari. Namun, pada 20 September 2021, pengadilan Semarang mengumumkan penundaan PKPU selama 77 hari hingga 6 Desember 2021, karena kompleksitas proses restrukturisasi keuangan yang sedang dilakukan oleh Sritex. Pada 3 Januari 2022, Sritex mengajukan rekonstruksi proposal yang berisi penawaran tambahan *tranch secured notes*⁶ dalam waktu lima tahun tambahan. Proposal ini diterima oleh mayoritas kreditur dan memungkinkan Sritex untuk menghindari kebangkrutan. Saham Sritex telah disuspensi selama lebih dari dua tahun dan berpotensi untuk dilepas dari daftar listing IDX. Perusahaan tersebut masih dalam proses restrukturisasi keuangan dan berupaya untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi. Kapitalisasi

⁴ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

⁵ Setiarso, Adi Nugroho. "Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang)." PhD diss., Brawijaya University, 2013.

⁶ Priore, Thomas C. "Method for balancing the risk/reward structure for tranches in collateralized debt obligations." U.S. Patent Application 12/400,155, filed July 2, 2009

pasar Sritex sebesar Rp2,99 triliun, dengan harga saham terakhir sebesar Rp146 per lembar. Suspensi saham Sritex telah berdampak pada industri tekstil Indonesia, yang telah mengalami penurunan produksi dan penjualan. Kondisi ini juga telah mempengaruhi kreditur dan investor yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Dalam keseluruhan, kronologi saham Sritex mendapat suspensi hingga saat ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut masih dalam proses restrukturisasi keuangan yang kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi.

B. Bentuk - bentuk aturan hukum pada perlindungan hukum investor di pasar modal Indonesia

Dasar hukum penanam modal tidak dapat dipisahkan dari dasar hukum penanaman modal, karena penanam modal adalah penanam modal atau pelaku pasar modal. Tidak ada pasar modal tanpa investor. Undang-undang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Pasal 4 (2) tentang Penanaman Modal, memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan perspektif kepastian berusaha bagi semua penanam modal dari awal hingga akhir dari kegiatan investasi. Aturan dasar ini sangat penting mengingat pasar modal merupakan wahana investasi yang berisiko tinggi, termasuk kebangkrutan perusahaan publik (emiten), kebangkrutan pialang saham (surat berharga), dan masalah tata kelola perusahaan. Penghapusan daftar perusahaan secara wajib.

Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor.

Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Pemegang saham perusahaan yang dikenakan depresiasi wajib tetap sebagai pemegang saham. Dari sudut pandang keuangan, pemegang saham ini akan berjuang untuk mendapatkan keuntungan dan menderita kerugian. Ini adalah syarat lain bagi pemegang saham perusahaan yang secara sukarela delisting, yang sahamnya akan dibeli kembali oleh perusahaan tanpa kerugian.

C. Kekhawatiran pemegang saham minoritas selama situasi suspensi hingga delisting

Pemegang saham yang bukan mayoritas akan terkena dampak negatif dari delisting. Sebagai pemegang saham minoritas, mereka tidak punya cara untuk memprotes delisting, yang berarti saham mereka kehilangan nilai. Perusahaan yang melakukan delisting secara sukarela biasanya dinyatakan oleh manajemen sebagai keputusan privatisasi yang tetap menjaga reputasi tinggi, tetapi delisting yang dipaksakan mengakibatkan rusaknya reputasinya. Hal seperti ini akan mempengaruhi para investor ketika perusahaan tersebut melakukan pendaftaran kembali, ketika perusahaan tersebut melakukan relisting, yang mana membuat para investor ragu.

KESIMPULAN

Terjadinya kepailitan perusahaan terbuka merupakan risiko berinvestasi di Pasar Modal.

bagi investor.⁷ Adapun upaya perlindungan hukum represif yang diberikan kepada investor terhadap perusahaan yang delisting akibat diputuskan pailit yaitu dengan melaksanakan mekanisme buy back saham berdasarkan Pasal 73 – Pasal 78 POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Apabila tidak terlaksananya mekanisme buy back saham oleh perusahaan yang diputuskan pailit karena disebabkan untuk melunasi kewajiban utang kepada para kreditornya maka investor dapat mengajukan gugatan derivatif berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Peraturan dan pedoman mengenai wajib delisting belum jelas di Indonesia, meskipun diatur dalam Ordonansi Bursa Efek Jakarta No. 2. Klausul wajib delisting hanya mengatur syarat penghapusan pencatatan saham oleh bursa jika ada indikasi. Perusahaan tercatat berada dalam situasi yang merugikan kelangsungan hidupnya dan sahamnya ditangguhkan dari pasar reguler. Dampak hukum dari suspensi hingga wajib delisting bagi investor adalah meskipun investor tetap terdaftar sebagai pemegang saham, namun akan sulit bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari saham perusahaan yang wajib delisting, dan pasti akan mengalami kerugian finansial. Pemegang saham minoritas khususnya tidak mempunyai kesempatan untuk memprotes atau bertanya terkait proses delisting yang sedang berlangsung sehingga mengakibatkan hilangnya nilai investasi sahamnya.

Berisi hal yang menyatakan hubungan antar variabel yang diteliti. Dibatasi dalam satu paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Kesimpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan. Paragraf pertama ditulis rata kiri, lurus dengan judul bab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Bakar, L. &. (2020). Upaya Menciptakan Perdagangan yang teratur, Wajar dan Efisien . *Rechtidee*, 72-92.
- Ahmad, Jumal. "Desain penelitian analisis isi (Content analysis)." *Research Gate* 5, no. 9 (2018): 1-20.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Proses Berfikir dalam Penemuan Hukum, Jombang: Nakomu, hlm. 57.
- Atmadja, I. D. (n.d.). Teori-teori Hukum, Setara Press.
- A.R., &. S. (2018). Hukum Investasi dan Pasar Modal . Sinar Grafika,, 72-92.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.
- "Data Lokasi Kasus/Provinsi." *Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Last modified 2018. Accessed October 30, 2018. <http://sipkumham.balitbangham.go.id/petalitkumham/grafik>.
- Dimiyati, Hilda Hilmiah. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Hasvitasari, A. (n.d.). Perlindungan Hukum Bagi Investor Akibat Forced Delisting Emiten Oleh Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Hukum Pasar Modal Indonesia.
- Irham, F. (2012). Pengantar Pasar Modal. Alfabeta.
- Kusumawati, Indah Tri, Joko Soebagyo, and Ishaq Nuriadin. "Studi Kepustakaan Kemampuan Berpikir Kritis Dengan Penerapan Model PBL Pada Pendekatan Teori Konstruktivisme." *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)* 5, no. 1 (2022): 13-18.

terbuka yang pailit ditinjau dari hukum kepailitan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15-25.

⁷ Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. "Perlindungan hukum bagi investor pada perusahaan

- Nugraha, A. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat Oleh Bursa Efek Indonesia. Lex Librum, 99-110.
- Oktavia, Ranti, and Rani Apriani. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Potensi Delisting Saham PT. Plaza Indonesia Dari Papan Utama Bursa Efek Indonesia". *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (6):4269-79.
- "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA PERUSAHAAN VOLUNTARY DELISTING DI PASAR MODAL". 2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (2).
- Priore, Thomas C. "Method for balancing the risk/reward structure for tranches in collateralized debt obligations." U.S. Patent Application 12/400,155, filed July 2, 2009.
- Sa'adiyah, S. &. (2019). Tanggung Jawab PT Inovisi Infracom (Invs) Terhadap Investor Publik atas Forced Delisting oleh PT Bursa Efek Indonesia Berdasarkan Peraturan di Bidang Pasar Modal. Reformasi Hukum Trisakti, 1-12.
- Sendi Arrazak, Richard C. Adam (2022) Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Publik PT. First Indo American Leasing TBK Atas Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham Menurut Hukum Pasar Modal, (7) 11
- Setiarso, Adi Nugroho. "Analisis Yuridis Terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)." PhD diss., Brawijaya University, 2013.
- Sitorus, Louise Ruselis. "Tinjauan Yuridis Tindakan Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia dan Perlindungan Pemegang Saham (Studi Kasus: PT. Berau Coal Energy, Tbk.)." *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 19-32.
- Sujatmiko, Bagus, and Nyulistiowati Suryanti. "Perlindungan hukum bagi investor pada perusahaan terbuka yang pailit ditinjau dari hukum kepailitan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 15-25.
- Sujatmiko, Bagus, and Anita Afriana. "Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akibat Kepailitan Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia." (2015).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang

Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan